

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN

1996

PERDA NO. 10, LD. 1997 NO. 1 SERI D NOMOR 1 KAB. PEMALANG : 28 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALAN TAHUN ANGGARAN 1995/1996

- ABSTRAK : - Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 1969; UU No 5 Tahun 1974; PP No. 5 Tahun 1975; PP No. 6 Tahun 1975; Permendagri No. 11 Tahun 1975; Permendagri No. 2 Tahun 1994; Kpts Mendagri No. 570-360 Tahun 1981; Kpts Mendagri No. 94 Tahun 1984; Kpts Mendagri No. 903-1316; Tahun 1985; Kpts Mendagri No. 903-269 Tahun 1986; Kpts Mendagri No. 903-379 Tahun 1987; Kpts Mendagri No. 903-057 Tahun 1988; Perda No. 15 Tahun 1990; Perda No. 10 Tahun 1995; Perda No. 17 Tahun 1995; Kpts DPRD No. 172.1/03/DPRD/1991
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut : 1) Perhitungan Anggaran Rutin; 2) Perhitungan Anggaran Pembangunan; 3) Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jumlah Penerimaan dan pengeluaran perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut : 1) Perhitungan Anggaran Rutin; 2) Perhitungan Anggaran Pembangunan; 3) Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang. Perhitungan lebih lanjut mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimuat dalam Lampiran.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 1997
- Terdiri atas 3 Pasal
 - Lampiran 20 hlm